



SALINAN

GUBERNUR SULAWESI UTARA

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
NOMOR 8 TAHUN 2024

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN DANAU TONDANO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa Kawasan Danau Tondano dan ekologi disekitarnya yang memiliki nilai ekonomi, ekologis, sejarah, dan budaya telah mengalami degradasi yang ditandai dengan pendangkalan dan pencemaran, penurunan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati serta penurunan kualitas air, perlu dilakukan upaya penyelamatan dan pengendalian kerusakan dalam rangka menjaga, memulihkan dan mengembalikan kondisi dan fungsi Danau Tondano;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2021 tentang Penyelamatan Danau Prioritas Nasional, Pemerintah Daerah melaksanakan strategi Penyelamatan Danau Tondano sebagai salah satu Danau Prioritas Nasional melalui perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan program dan kegiatan Pembangunan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara tentang Perlindungan dan Pelestarian Danau Tondano;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6953);

4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 13. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 15. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 16. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 17. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6776);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumberdaya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 330, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5798);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
23. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2021 tentang Penyelamatan Danau Prioritas Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 143);
24. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 429);
25. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2015 tentang penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 772);

Dengan Persetujuan Bersama,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
dan
GUBERNUR SULAWESI UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN DANAU TONDANO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Utara.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Utara.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah pada Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Sulawesi Utara.
6. Lembaga Pengelola adalah Lembaga Pengelola Danau Tondano.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah.
8. Perlindungan adalah segala upaya untuk mencegah dan upaya dinamis untuk menanggulangi adanya kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara penyelamatan, pengamanan dan pemeliharaan.
9. Pengembangan adalah perubahan yang dilakukan secara terus menerus dan terencana oleh seluruh komponen di daerah untuk mewujudkan kelestarian dan keberlanjutan Danau Tondano.
10. Kelestarian adalah suatu kondisi atau situasi yang menunjukkan keadaan secara fisik dan/atau moral spiritual terasa nyaman indah dan adil, sejahtera, tenteram dan memiliki fungsi berkelanjutan dari generasi ke generasi selanjutnya.
11. Pelestarian adalah upaya untuk mencapai kondisi kelestarian.
12. Kawasan adalah bagian dari wilayah tertentu yang memiliki fungsi tertentu yang ditetapkan berdasarkan kriteria karakteristik fisik, biologi, sosial dan ekonomi untuk dipertahankan keberadaannya sesuai peruntukannya.
13. Danau Tondano selanjutnya disebut Danau adalah bagian dari sungai Tondano yang lebar dan kedalamannya secara alamiah jauh melebihi ruas-ruas lain dari sungai yang bersangkutan.
14. Kawasan Danau Tondano selanjutnya disebut Kawasan Danau adalah kawasan yang meliputi badan air Danau Tondano dan Daerah Tangkapan Air.
15. Daerah Tangkapan Air Danau Tondano yang selanjutnya disebut DTA adalah daerah tangkapan air yang menampung dan mengalirkan air hujan ke badan air Danau Tondano.
16. Daerah Tangkapan Air Danau Tondano menurut batas fisik dan geografis adalah seluruh hamparan bumi yang berada disekitar Danau Tondano terletak antara 124° 45' 45.09" BT dan 1° 5' 39.76" LU sampai dengan 124° 58' 29.28" BT dan 1° 18' 56.48" LU seluas ±25.676 ha termasuk badan air Danau Tondano.
17. Badan air Danau Tondano selanjutnya disebut Badan Air adalah massa air yang besar terdapat dalam wadah alami Danau Tondano.
18. Sempadan Danau adalah luasan lahan yang mengelilingi dan berjarak tertentu dari tepi badan danau yang berfungsi sebagai Kawasan pelindung danau.
19. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke laut secara alami, yang batas didarat merupakan pemisah topografis dan batas dilaut sampai

dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktifitas daratan.

20. Konservasi adalah suatu upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya alam untuk menjamin keberadaan, ketersediaan dan keberlanjutan.
21. Konservasi Ekosistem adalah upaya melindungi, melestarikan dan memanfaatkan fungsi ekosistem sebagai habitat penyangga kehidupan pada waktu sekarang dan yang akan datang.
22. Kawasan Konservasi Perairan selanjutnya disingkat KKP adalah kawasan perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi, untuk mewujudkan pengelolaan sumberdaya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan.
23. Ekosistem adalah suatu tatanan dan kesatuan yang secara utuh dan menyeluruh diantara segenap komponen lingkungan hidup yang saling berinteraksi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas dan kesatuan yang teratur dan dinamis.
24. Ekosistem Danau adalah sistem lingkungan perairan danau yang merupakan tempat berlangsungnya hubungan timbal balik antara jasad hidup perairan dan lingkungan fisik perairan.
25. Rehabilitasi adalah proses pemulihan dan perbaikan kondisi ekosistem dan populasi yang telah mengalami kerusakan.
26. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
27. Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan masyarakat secara langsung dan tidak langsung dalam pengembangan perairan danau dan kawasannya.
28. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik yang spesifik.
29. Zonasi adalah pembagian lingkungan Kawasan kedalam zona zona dan menetapkan pengendalian pemanfaatan ruang/memberlakukan ketentuan hukum yang berbeda beda pada setiap zonanya.
30. Eutrofikasi adalah pencemaran perairan akibat dari nutrient dan/atau bahan organik berlebih dalam jasad air yang diakibatkan dari buangan pertanian, peternakan dan/atau rumah tangga sehingga meningkatkan kandungan fosfor (P), eutrofikasi dapat ditandai dengan gejala adanya ledakan populasi plankton (*blooming plankton*).
31. Pembudidayaan ikan adalah upaya untuk memelihara, membesarkan dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan mendinginkan, menangani mengolah dan/atau mengawetkannya.
32. Pembudidaya ikan adalah orang yang matapencariannya melakukan usaha memelihara, membiakkan atau membesarkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan terkontrol.

33. Pembudidaya ikan skala kecil adalah pembudidaya ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
34. Perluasan usaha pembudidayaan ikan maupun jenis ikan-ikan yang akan dibudidayakan adalah penambahan area lahan dan/atau penambahan jenis kegiatan usaha yang belum tercantum dalam SIUP.
35. Surat Izin Usaha Perikanan yang selanjutnya disebut SIUP adalah izin tertulis yang harus dimiliki oleh perorangan dan/atau perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
36. Daya dukung dan/atau daya tampung danau adalah kemampuan danau untuk mendukung peri kehidupan makhluk hidup lainnya tanpa mengalami penurunan kualitas danau.
37. Keramba Jaring Apung selanjutnya disingkat KJA adalah wadah untuk pembudidayaan ikan dengan menggunakan konstruksi besi, kayu, bambu polyetheline (PE) dengan pelampung drum atau bahan lain serta menggunakan jaring dengan ukuran tertentu.
38. Keramba Jaring Apung Ramah Lingkungan yang selanjutnya disebut KJA Ramah Lingkungan adalah KJA bertingkat yang digunakan untuk budidaya ikan dengan pemeliharaan tertentu yang berfungsi mengurangi limbah perikanan.
39. *Re-stocking* adalah upaya penebaran Kembali spesies ikan asli guna menjaga keseimbangan populasi ikan dalam suatu perairan.
40. Plasma Nutfah adalah keanekaragaman genetika yang ada dalam suatu populasi organisme yang merupakan sumber sifat keturunan yang dapat dimanfaatkan dan dikembangkan sebagai suatu jenis unggul.
41. Pembangkit Listrik Tenaga Air selanjutnya disingkat PLTA adalah PLTA Tanggari dan PLTA Tonselama.
42. Limbah adalah sisa dan atau buangan yang dihasilkan dari suatu proses usaha atau produksi pada suatu kegiatan.
43. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
44. Kearifan Lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat secara turun-temurun pada suatu daerah dalam melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.
45. Setiap orang adalah orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
46. Ko-manajemen (kemitraan) adalah pengembangan sumberdaya secara bersama dan berkelanjutan dengan pembagian tugas dan tanggung jawab dan/atau wewenang yang jelas dan terarah antara pemerintah dan kelompok masyarakat guna mencapai satu tujuan bersama.

47. Ikan Endemik adalah jenis dan/atau species ikan karena sifat dan genetisnya yang terdapat pada perairan tertentu.
48. *Illegal Fishing* adalah penangkapan ikan dengan memakai cara, metode dan peralatan yang dapat menimbulkan kerusakan kelestarian sumber daya ikan, ekosistem perairan dan biota lainnya.

BAB II ASAS, TUJUAN, SASARAN DAN FUNGSI SERTA RUANG LINGKUP

Pasal 2

Perlindungan dan Pelestarian Danau berdasarkan asas:

- a. kelestarian dan keberlanjutan;
- b. kepastian hukum;
- c. keserasian dan keseimbangan;
- d. keterpaduan;
- e. manfaat;
- f. kehati-hatian;
- g. keadilan;
- h. ekoregion;
- i. keanekaragaman hayati;
- j. kepentingan umum
- k. partisipatif;
- l. kearifan lokal;
- m. tata kelola pemerintahan yang baik; dan
- n. otonomi daerah.

Pasal 3

Tujuan dan Sasaran Perlindungan dan Pelestarian Danau adalah untuk:

- a. mewujudkan Kawasan Danau yang bersih, Lestari dan berkelanjutan;
- b. mencegah kerusakan dan merehabilitasi Danau;
- c. memanfaatkan danau untuk kepentingan masyarakat secara berkelanjutan dan ramah lingkungan;
- d. melindungi dan melestarikan ekosistem danau sebagai habitat alami;
- e. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan dan melestarikan Danau;
- f. meningkatkan kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
- g. meningkatkan pariwisata dan olahraga;
- h. meningkatkan aktifitas budaya dan keagamaan;
- i. menjaga ketersediaan energi Listrik baru terbarukan;
- j. menjaga ketersediaan air baku;
- k. mewujudkan pembangunan Kawasan Danau yang berwawasan lingkungan;
- l. meningkatkan peran serta masyarakat dalam Perlindungan dan Pelestarian Kawasan Danau; dan
- m. mempertahankan kualitas dan kuantitas sumber daya alam Kawasan Danau.

Pasal 4

Fungsi Perlindungan dan Pelestarian Danau adalah untuk mempertahankan kelestarian sumberdaya alam dan kesejahteraan masyarakat secara seimbang dan berkesinambungan, yang meliputi:

- a. fungsi Sosial, yakni sebagai sarana rekreasi, pendidikan, penelitian dan atau sarana keagamaan serta adat istiadat dan olahraga;
- b. fungsi Ekonomi, yakni sebagai sarana ketahanan individu dan atau masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan hidup secara berkelanjutan; dan
- c. fungsi Ekologis, yakni sebagai sarana perlindungan kelestarian fungsi-fungsi alami suatu ekosistem lingkungan di Kawasan Danau yang utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi.

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. perencanaan Perlindungan dan Pelestarian;
- b. Pelestarian;
- c. Mitigasi;
- d. pengendalian kerusakan;
- e. kewajiban dan larangan;
- f. peran serta dan pemberdayaan masyarakat;
- g. Lembaga Pengelola;
- h. pendanaan;
- i. ketentuan sanksi administratif; dan
- j. ketentuan penyidikan; dan
- k. ketentuan pidana.

BAB III

PERENCANAAN PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN

Pasal 6

- (1) Pelestarian Danau dilakukan dengan terlebih dahulu menetapkan Zonasi Danau.
- (2) Zonasi Danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Zona perikanan;
 - b. Zona penyangga; dan
 - c. Zona perlindungan.

BAB IV

PELESTARIAN

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 7

- (1) Perencanaan Perlindungan dan Pelestarian Kawasan Dana dilakukan secara Ko-manajemen meliputi tindakan terencana, terpadu, menyeluruh, partisipatif dan berkelanjutan serta mengadopsi kearifan lokal dan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan lingkungan hidup.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

- a. rencana Zonasi Kawasan Danau;
 - b. rencana induk kawasan lindung;
 - c. rencana induk kawasan budidaya; dan
 - d. rencana pendukung lainnya;
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota.

Pasal 8

- (1) Pemanfaatan Danau meliputi Upaya memanfaatkan wadah air Danau dan Sempadan Danau untuk pengembangan perikanan, pariwisata, transportasi, penelitian, air baku dan kegiatan lainnya yang ramah lingkungan.
- (2) Pemanfaatan Kawasan Danau meliputi Kawasan lindung dan Kawasan budidaya.
- (3) Pemanfaatan Kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. Kawasan suaka alam, cagar budaya;
 - b. Kawasan hutan lindung;
 - c. Kawasan hutan Rakyat;
 - d. Kawasan Perlindungan setempat; dan
 - e. Kawasan lindung geologi.
- (4) Pemanfaatan Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. perkebunan;
 - b. pertanian;
 - c. perikanan;
 - d. pariwisata;
 - e. energi dan kelistrikan;
 - f. permukiman;
 - g. jasa dan perdagangan;
 - h. pendidikan dan penelitian; dan
 - i. transportasi.
- (5) Pemanfaatan Kawasan Danau sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Pemulihan kerusakan kelestarian Kawasan Danau dilakukan oleh Lembaga Pengelola dengan cara komprehensif dan berkelanjutan melalui:
- a. upaya rehabilitasi;
 - b. upaya konservasi;
 - c. upaya penghijauan; dan
 - d. upaya lainnya.
- (2) Pemulihan kawasan danau melalui Upaya rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. upaya rehabilitasi dan/atau pembersihan DTA meliputi Badan Air dan DAS; dan
 - b. penerapan teknologi ramah lingkungan dan membatasi pemakaian bahan kimia pertanian yang polutan dan *Restocking* ikan-ikan yang sudah punah.
- (3) Pemulihan Kawasan Danau melalui Upaya konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. melindungi dan meningkatkan jumlah ikan endemik yang terancam punah;
 - b. memelihara keseimbangan ekosistem;
 - c. memanfaatkan sumberdaya ikan secara terkendali;

- d. mempertahankan kearifan lokal untuk menjaga keseimbangan alam;
 - e. mendorong pengembangan kawasan dan objek wisata yang sesuai dengan norma agama, adat istiadat dan budaya; dan
 - f. mengendalikan penyebaran gulma/eceng gondok.
- (4) Pemulihan Kawasan Danau melalui upaya reboisasi dan penghijauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. penanaman kembali kawasan hutan lindung yang kritis dengan tanaman hutan;
 - b. penanaman lahan yang terlantar dan lahan kosong dengan tanaman yang produktif; dan
 - c. penanaman kawasan sempadan mata air dan Sempadan Danau dengan tanaman vegetasi riparian.
- (5) Pemulihan Kawasan Danau melalui upaya lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. tindakan pembatasan jumlah, jarak, siklus KJA dan padat tebar;
 - b. pengurangan aktifitas dan komponen perusak dan/atau pencemar;
 - c. Mitigasi; dan
 - d. perbaikan dan/atau rehabilitasi baik secara fisik maupun biologis terhadap kegiatan yang berpotensi merusak perairan dan Kawasan Danau.

Pasal 10

- (1) Pelestarian Kawasan Danau dilaksanakan oleh Lembaga Pengelola dengan tujuan untuk menjaga dan mempertahankan daya dukung dan daya tampung perairan Danau untuk keberlanjutan fungsi-fungsi ekosistem Danau.
- (2) Pelestarian Kawasan Danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya:
- a. melestarikan DTA dan/atau DAS dan wadah Badan Air;
 - b. mempertahankan dan melindungi keanekaragaman sumberdaya hayati;
 - c. mencegah dan melarang kegiatan penebangan liar (illegal logging);
 - d. mencegah dan menanggulangi pencemaran Kawasan Danau;
 - e. mewujudkan KKP;
 - f. melarang penguasaan Badan Air dan Sempadan Danau secara tidak sah;
 - g. penerapan, pengelolaan, dan pengembangan pertanian, peternakan dan perikanan yang ramah lingkungan; dan
 - h. mengendalikan perluasan penyebaran pertumbuhan tanaman air (gulma/eceng gondok).

Pasal 11

- (1) Pembudidayaan ikan di Kawasan Danau wajib memperhatikan kelestarian sumberdaya ikan yang terdapat di perairan Danau.
- (2) Kelestarian sumberdaya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya:
- a. melarang menggunakan alat tangkap, dengan bahan

- atau metode yang dapat merusak atau mencemari lingkungan;
- b. membatasi dan/atau mengurangi operasional penangkapan spesies endemik yang termasuk kategori langka atau sudah sangat jarang ditemukan lagi; dan
 - c. melarang menyebarkan biota spesies baru (*introduksi*) yang dapat mengganggu keseimbangan biologi tanpa melalui upaya kajian ilmiah secara komperensif.

BAB V MITIGASI

Pasal 12

Pada Kawasan Danau dilakukan upaya Mitigasi terhadap bencana yang meliputi:

- a. bencana geologi berupa gerakan tanah dan/atau longsor serta sedimentasi atau pendangkalan;
- b. bencana kematian massal ikan yang diakibatkan pembalikan massa air (*overturn*) dan/atau ledakan populasi tumbuhan air baik plankton (*blooming plankton*) maupun gulma; dan
- c. bencana kematian massal ikan yang diakibatkan pembalikan massa air (*overturn*) tertutupnya danau dengan pertumbuhan tanaman air (Gulma/eceng gondok) yang tidak terkendali.

Pasal 13

- (1) Upaya mitigasi bencana geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dilakukan oleh Lembaga Pengelola melalui upaya:
 - a. sosialisasi dan dorongan kepada masyarakat untuk melakukan:
 - 1. pengolahan lahan yang mempunyai kelerengan dengan terasering; dan/atau
 - 2. penanaman tanaman penguat teras.
 - b. merelokasi pemukiman penduduk yang berada pada Kawasan rawan bencana; dan
 - c. pembuatan bangunan penangkap sedimen di inlet – inlet Danau.
- (2) Upaya Mitigasi terhadap dampak pembalikan massa air (*over turn*) dan/atau *blooming plankton* akibat Eutrofikasi dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Lembaga Pengelola dan Masyarakat melalui upaya:
 - a. penataan, penerapan dan pembatasan jumlah keramba sesuai dengan daya dukung (*carrying capacity*) dan daya tampung Danau;
 - b. menumbuh kembangkan kearifan lokal terhadap pemantauan gejala-gejala alam dan perubahan pola musim dan/atau angin dan/atau arus;
 - c. meningkatkan fungsi ekologis dan/atau ekosistem

Danau;

- d. peningkatan teknologi budidaya dan informasi dalam pemantauan kualitas air, curah hujan dan musim; dan
 - e. memfasilitasi pengelontoran atau pembersihan air Danau melalui pembukaan pintu air baik dipintu PLTA maupun pintu antokan sesuai dengan kebutuhan dan manajemen pengelolaan air Danau.
- (3) Penyelenggaraan Mitigasi oleh Pemerintah Daerah, Lembaga Pengelola dan Masyarakat dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat, kelestarian lingkungan hidup, kemanfaatan dan efektifitas melalui:
- a. penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Mitigasi;
 - b. sosialisasi program Mitigasi keseluruhan stakeholder Kawasan Danau; dan
 - c. pendidikan dan latihan melalui sekolah-sekolah di Kawasan Danau.

BAB VI

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KERUSAKAN

Pasal 14

- (1) Untuk menjamin tercapainya tujuan perlindungan dan pelestarian Kawasan Danau diselenggarakan pengawasan dan pengendalian.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap seluruh kegiatan dan hasil pengelolaan Kawasan Danau serta kegiatan-kegiatan yang diduga dapat menimbulkan kerusakan dan pencemaran kelestarian Kawasan Danau.
- (3) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan lingkungan hidup dan Sumber Daya Air, Lembaga Pengelola dan masyarakat, serta dapat bekerjasama dengan lembaga peneliti dan/atau Kepolisian Republik Indonesia.
- (4) Pelaksanaan pengawasan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan lingkungan hidup dan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh pegawai Perangkat Daerah yang bersangkutan yang ditunjuk sebagai pejabat pengawas oleh pimpinan Perangkat Daerah tersebut dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (5) Untuk melakukan tugasnya, pejabat pengawas

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berwenang melakukan pemantauan, meminta keterangan, membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan, memasuki tempat tertentu, mengambil contoh, memeriksa peralatan, memeriksa instansi dan/atau transportasi serta meminta keterangan dari pihak yang bertanggung jawab atas usaha/kegiatan.

- (6) Penanggung jawab usaha/kegiatan yang dimintai keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib memenuhi permintaan pejabat pengawas sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Pejabat pengawas wajib memperlihatkan surat tugas dan/atau tanda pengenal, memperhatikan situasi dan kondisi tempat pengawasan, serta melaporkan hasil pengawasan kepada pimpinan Perangkat Daerah yang membidangi urusan lingkungan hidup dan Sumber Daya Air.

BAB VIII

PERAN SERTA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pasal 15

- (1) Masyarakat dapat ikut serta dalam Upaya Perlindungan dan Pelestarian Danau.
- (2) Peran serta Masyarakat dalam upaya Perlindungan dan Pelestarian Danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui pengawasan dan pengendalian terhadap seluruh kegiatan dan hasil pengelolaan Kawasan Danau serta kegiatan-kegiatan yang diduga dapat menimbulkan kerusakan dan pencemaran kelestarian Kawasan Danau.
- (3) Pengawasan oleh masyarakat dapat dilakukan secara perorangan dan/atau kelompok, lembag adat dan/atau lembaga swadaya masyarakat.
- (4) Pengawasan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara menyampaikan laporan dan/atau pengaduan baik secara lisan maupun tertulis kepada:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - e. Pemerintah Kecamatan;
 - f. pemerintah Desa; dan/atau
 - g. aparat penegak hukum.
- (5) Ketentuan mengenai bentuk, tata cara serta keikutsertaan masyarakat, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

BAB IX
LEMBAGA PENGELOLA

Pasal 16

- (1) Perlindungan dan Pelestarian Danau, serta pengembangan Danau dilakukan oleh Lembaga Pengelola.
- (2) Lembaga Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertindak sebagai Tim Penyelamatan Danau Prioritas Nasional Tingkat Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Lembaga Pengelola diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VII
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu
Kewajiban

Pasal 17

- (1) Setiap orang/Badan Usaha berkewajiban melindungi dan memelihara kelestarian Kawasan Danau serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan kerusakan Kawasan Danau.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. melindungi flora dan fauna asli/endemik Kawasan Danau;
 - b. memelihara dan melestarikan keindahan alam dan kebersihan lingkungan Kawasan Danau;
 - c. melaksanakan pengelolaan limbah usaha dan/atau sampah rumah tangga;
 - d. menjaga dan melaksanakan pemanfaatan Kawasan Danau sesuai peruntukannya;
 - e. ikut serta dalam upaya pelestarian Kawasan Danau;
 - f. mentaati segala ketentuan dan peraturan yang berlaku;
 - g. mentaati segala ketentuan adat istiadat dan kearifan lokal; dan
 - h. mencegah usaha-usaha yang mengeksploitasi sumberdaya alam yang dapat merusak kelestarian sumber daya alam Kawasan Danau.

Pasal 18

- Setiap orang/Badan Usaha yang menyelenggarakan usaha Pengembangan Pariwisata di Kawasan Danau wajib;
- a. memiliki izin usaha Parawisata;
 - b. mematuhi norma agama, adat istiadat, budaya dan

Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku; dan
c. mendirikan usaha sesuai dengan rencana tata ruang dan Zonasi.

Pasal 19

Setiap orang/Badan Usaha yang memanfaatkan sumber daya air Danau sebagai pembangkit energi dan kelistrikan wajib:

- a. menjaga keberlangsungan fungsi-fungsi ekologis ekosistem Kawasan Danau;
- b. menjaga kualitas dan kuantitas sumber daya air;
- c. melakukan pemantauan dan pengelolaan kualitas dan kuantitas air danau secara periodik;
- d. melakukan kajian lingkungan yang sesuai dengan teori Analisa Mengenai Dampak Lingkungan; dan
- e. mempublikasikan hasil kajian lingkungan;

Pasal 20

(1) Setiap orang/Badan Usaha yang memanfaatkan lahan pertanian di Kawasan Danau wajib:

- a. melakukan upaya pengendalian beban limbah pestisida dan/atau limbah beracun serta Pupuk / Saprodi yang berbahaya, bagi kelestarian sumber daya perairan; dan
- b. menjaga lahan pertanian dari erosi tanah.

(2) Upaya pengendalian beban limbah pestisida dan/atau limbah beracun dan berbahaya sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf a adalah:

- a. menggunakan bahan pestisida sesuai dengan dosis dan ketentuan;
- b. tidak membuang dan mencuci barang sisa penggunaan pestisida dan atau limbah pertanian ke DAS; dan/atau
- c. tidak membuang sisa penggunaan pestisida dan atau limbah pertanian ke DAS; dan
- d. menjaga danau dari perbuatan yang dapat merusak kelestarian Kawasan Danau.

Pasal 21

(1) Setiap orang/Badan Usaha wajib:

- a. memiliki Persetujuan Bangun Gedung terhadap kegiatan mendirikan/merubah/merenovasi bangunan di Kawasan Danau;
- b. memiliki Saluran Pembuangan Air Limbah untuk bangunan tempat tinggal dan atau tempat usaha dalam Kawasan Danau; dan
- c. memiliki Instalasi/sistem Pembuangan Air Limbah untuk bangunan tempat usaha dalam Kawasan Danau berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- (2) Saluran Pembuangan Air Limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak boleh dialirkan ke Badan Air dan/atau ke DAS Kawasan Danau.

Pasal 22

Setiap orang/Badan Usaha yang melakukan usaha jasa dan/atau perdagangan di Kawasan Danau wajib ikut serta dalam pengembangan dan pelestarian Kawasan Danau, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Larangan

Pasal 23

- (1) Setiap orang/Badan Usaha dilarang:
- a. melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, tenaga listrik, *accu*, alat dan/atau cara yang membahayakan kelestarian sumberdaya ikan dan/atau Kesehatan manusia;
 - b. melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran lingkungan di Kawasan Danau;
 - c. membudidayakan ikan karena jenis dan sifatnya dapat mengancam kelangsungan biota sumberdaya ikan lainnya;
 - d. membudidayakan ikan hasil rekayasa genetika yang dapat membahayakan sumberdaya ikan, lingkungan sumberdaya ikan, dan/atau kesehatan manusia di Kawasan Danau; dan
 - e. merusak Plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan.
- (2) Penggunaan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, tenaga listrik, *accu*, alat dan/atau cara untuk penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperbolehkan hanya untuk penelitian.

Pasal 24

Setiap orang/Badan Usaha dilarang:

- a. menguasai Badan Air dalam bentuk apapun tanpa izin;
- b. mendirikan atau mengubah bangunan di daerah Sempadan Danau kecuali untuk tujuan pemulihan dan konservasi Danau;

- c. menimbun dan menggali sebagian atau seluruh Badan Air kecuali untuk tujuan pemulihan dan konservasi Danau;
- d. mengubah aliran sungai yang masuk dan keluar Badan Air kecuali untuk tujuan pembangunan, pemulihan dan konservasi Danau; dan
- e. mengubah letak tepi Danau.

Pasal 25

Setiap orang/Badan Usaha dilarang melakukan aktifitas yang memanfaatkan fasilitas umum yang mengganggu kepentingan umum.

Pasal 26

Setiap orang/Badan Usaha dilarang:

- a. membuang limbah ke Badan Air dan/atau DAS Kawasan Danau;
- b. membuang sampah ke Badan Air dan/atau DAS Kawasan Danau;
- c. mencuci barang karena sifat dan konsentrasinya memerlukan pengelolaan khusus dan lebih lanjut;
- d. mendirikan bangunan pada Badan Air dan/atau Sempadan Danau yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-dangan yang berlaku; dan
- e. menebarkan dan/atau memasukkan ikan karena sifat dan genetiknya mengancam kelestarian Kawasan Danau dan/atau kelestarian ikan endemik.

BAB XI PENDANAAN

Pasal 27

Pendanaan terhadap Kegiatan Perlindungan dan Pelestarian Kawasan Danau bersumber pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII KETENTUAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 28

- (1) Pelanggaran terhadap Pasal 10 ayat (2), Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, dan Pasal 26 dikenakan Sanksi Administratif.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. surat teguran;
 - b. penghentian kegiatan; dan/atau
 - c. pencabutan ijin usaha.
- (3) Gubernur berwenang untuk memberikan teguran, apabila terdapat kegiatan pengelolaan Kawasan Danau yang mengganggu ketertiban umum dan/atau lingkungan sekitar.
- (4) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat:
 - a. ketentuan hukum yang dilanggar;
 - b. uraian fakta yang menggambarkan suatu tindakan pelanggaran;
 - c. hal-hal yang perlu dilakukan oleh pihak pelanggar; dan
 - d. tindakan Pemerintah Daerah yang akan dilakukan jika pelanggar tidak mematuhi teguran.
- (5) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dilimpahkan pada pejabat yang ditunjuk sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 29

- (1) Gubernur berwenang untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan Kawasan Danau apabila:
 - a. pemanfaatan Kawasan Danau menyebabkan kerusakan lingkungan; dan/atau
 - b. pemanfaatan Kawasan Danau tidak sesuai izin.
- (2) Penghentian kegiatan pemanfaatan Kawasan Danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui koordinasi dengan Lembaga Pengelola dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (3) Penghentian kegiatan pemanfaatan Kawasan Danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 30

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil pada Perangkat Daerah yang membidangi urusan lingkungan hidup dan Sumber Daya Air dan/atau Perangkat Daerah teknis dapat diberi kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan Peraturan Daerah ini.

- (2) Wewenang Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. melakukan penyidikan atas kebenaran laporan;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan pengrusakan dan pencemaran kawasan danau;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti;
 - d. melakukan pemeriksaan terhadap lokasi tertentu yang diduga terdapat pelanggaran; dan
 - e. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas.
- (3) Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan kepada pejabat pemberi tugas dan melaporkan ke penegak hukum.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 31

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya melanggar ketentuan Pasal 10 ayat (2), Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, dan Pasal 26 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 32

Selain Sanksi Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, setiap orang yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

Orang atau badan hukum yang telah memiliki izin pengelolaan di Kawasan Danau sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku dan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan, harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan berkaitan dengan Perlindungan dan Pelestarian Kawasan Danau yang telah ada masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 35

- (1) Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Peraturan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam 1 (satu) Peraturan Gubernur.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 31 Desember 2024
GUBERNUR SULAWESI UTARA

ttd

OLLY DONDOKAMBEY

Diundangkan di Manado
pada tanggal 31 Desember 2024
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA,

ttd

STEVE HARTKE ANDRIES KEPEL

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2024 NOMOR 8
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA: (9-333/2024)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



Dr. FLOBA KRISEN, SH, MH

PEMIBINA UTAMA MUDA

NIP.19680206 199403 2 008